



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN RBI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HARYONO;**  
Tempat Lahir : Jia;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 10 Juni 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Kamboja, RT 04 RW 02, Desa Boke,  
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;  
Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan)

berdasarkan Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 12 Maret 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan 21 Maret 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan 13 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 16 Maret 2022 Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN RBI tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Maret 2022 Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN RBI tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan Terdakwa di persidangan;



Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Haryono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang jenis parang Pattimura, sarung parang warna coklat, gagang parang bermotif ular warna coklat, mata besi warna putih campur bercak-bercak warna hitam, dan panjang parang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-13/R-Bima/02/2022 tertanggal 14 Maret 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **Haryono** pada hari **Minggu** tanggal **29 Agustus 2021** sekira jam **17.00 wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di **Desa Boke, Kec. Sape, Kab. Bima** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, yakni terhadap saksi Jumrah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 ketika terdakwa sedang berada di rumahnya datang sdr. Asrin yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa sedang ada pengukuran tanah lahan perkebunan oleh Pemerintah Desa Boke, sehingga kemudian terdakwa meminta tolong kepada sdr. Asrin untuk datang ke lokasi tersebut, dan beberapa saat kemudian terdakwa menyusul datang ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motornya sambil membawa sebilah parang Pattimura dengan panjang kurang lebih 45 cm miliknya yang diselipkan di pinggang terdakwa, selanjutnya sekira jam 17.00 wita setelah terdakwa sampai di lokasi tersebut di Desa Boke, Kec. Sape, Kab. Bima, terdakwa melihat saksi Jumrah sedang duduk bersama dengan sdr. Siti Hawa, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi Jumrah, selanjutnya terdakwa mengambil sebilah parang Pattimura yang dibawanya dan mengeluarkan dari sarungnya dan setelah itu terdakwa mengarahkannya ke saksi Jumrah sambil berkata "*kamu yang mau bagi tanah, setan saya bunuh kamu*" yang mana maksud dari terdakwa tersebut agar saksi Jumrah tidak ikut campur berkaitan dengan masalah tanah;

Bahwa setelah itu saksi Jumrah berlari ke arah timur karena merasa ketakutan dan dikejar oleh terdakwa sambil saksi Jumrah berkata kepada terdakwa "*saya tidak tahu kaka nor, saya datang dipaksakan sama kakak Abdul Rajak, sdr. Asri dengan Haidir untuk hadir saksi pembagian tanah*", yang mana kemudian datang saksi Nurhayati yang melihat terdakwa sedang mengejar saksi Jumrah dengan menggunakan parang langsung merangkul terdakwa, namun terdakwa berontak sambil mengangkat parang dan berkata kepada saksi Jumrah "*diam kamu, saya bunuh kamu*", sehingga saksi Jumrah tetap berlari karena merasa ketakutan, dan akhirnya saksi Jumrah diantar pulang ke rumahnya oleh saksi Muhammad yang melihat kejadian tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Rbi



Bahwa terdakwa **Haryono** pada hari **Minggu** tanggal **29 Agustus 2021** sekira jam **17.00 wita** atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di **Desa Boke, Kec. Sape, Kab. Bima** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak memasukkannya ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wita saksi Jumrah sedang duduk bersama dengan sdr. Siti Hawa, kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan saksi Jumrah, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi Jumrah, selanjutnya terdakwa mengambil sebilah parang Pattimura dengan panjang kurang lebih 45 cm miliknya yang dibawanya dari pinggang terdakwa dan mengeluarkan dari sarungnya dan setelah itu terdakwa mengarahkannya ke saksi Jumrah sambil berkata "*kamu yang mau bagi tanah, setan saya bunuh kamu*" yang mana maksud dari terdakwa tersebut agar saksi Jumrah tidak ikut campur berkaitan dengan masalah tanah;

Bahwa setelah itu saksi Jumrah berlari ke arah timur karena merasa ketakutan dan dikejar oleh terdakwa sambil saksi Jumrah berkata kepada terdakwa "*saya tidak tahu kaka nor, saya datang dipaksakan sama kakak Abdul Rajak, sdr. Asri dengan Haidir untuk hadir saksi pembagian tanah*", yang mana kemudian datang saksi Nurhayati yang melihat terdakwa sedang mengejar saksi Jumrah dengan menggunakan parang langsung merangkul terdakwa, namun terdakwa berontak sambil mengangkat parang dan berkata kepada saksi Jumrah "*diam kamu, saya bunuh kamu*", sehingga saksi Jumrah tetap berlari karena merasa ketakutan, dan akhirnya saksi Jumrah diantar pulang ke rumahnya oleh saksi Muhammad yang melihat kejadian tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



mengeluarkan dari Indonesia, yakni sebilah parang Pattimura dengan panjang kurang lebih 45 cm tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**1. SAKSI JUMRAH;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sepupu satu akan tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan pengancaman yang dilakukan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Desa Boke, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dengan Siti Hawa kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti di depan saksi dan turun dari sepeda motor datang menghampiri saksi lalu mengambil parang di pinggangnya lalu mengeluarkan dari salung dan menyunukkan ke rah saksi sambil mengatakan “ngomi manee bagi dana lako manee hade banahu” yang artinya “kamu yang mau bagi tanah, setan saya bunuh kamu”, sehingga saksi ketakutan dan lari kerah timur, kemudian Terdakwa mengejar saksi dengan parang sambil saksi mengatakan “mada wati badeku bada no, mada kau paksa baba draja, la asrti, labo haidir mai saksi cengah dana” yang artinya saksi tidak tau kakak Nor, saya datang sipaksakan sama kakak Abdul Rajak, Asri dengan haidir untuk Hadiri saksi membagi tanah;



- Bahwa pada waktu kejadian tersebut datang Nurhayati karena melihat saksi dikejar dengan parang dan langsung mengejar Terdakwa dan merangkul Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

## 2. SAKSI MUHAMMAD:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan ancaman kekerasan pengancaman yang dilakukan terhadap Jumrah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Desa Boke, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 saksi hendak pergi ke Desa Jia, kecamatan Sape, Kabupaten Bima dan dari Jalan saksi melihat Ria Ramdhani jalan kaki menuju ke arah selatan sehingga saksi pun membincungkan saksi Ria Ramdhani tersebut dan sampai di tempat kejadian ada orang yang mengukur tanah dan saksi Nia Ramdhani turun dari sepeda motor dan saksi langsung memarkir sepeda motor di sebelah timur;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang berbonceng dengan Inda Wardiansyah dan setelah turun dari sepeda motor saksi melihat Terdakwa megayunkan parang yang diambil di dalam pinggangnya sambil menuju ke utara menghampiri Jumrah yang sedang duduk dengan Siti Hawa;
- Bahwa saksi pada waktu itu mendegar Jumrah mengatakan “ngomi manee bagi dana lako manee hade banahu” yang artinya “kamu yang mau bagi tanah, setan saya bunuh kamu”, sehingga saksi ketakutan dan lari kerah timur, kemudian Terdakwa mengejar saksi dengan parang sambil saksi mengatakan “mada wati badeku bada no, mada kau paksa baba draja, la asrti, labo haidir mai saksi cengah dana” yang artinya saksi tidak tau kakak Nor, saya datang



sipaksakan sama kakak Abdul Rajak, Asri dengan haidir untuk Hadiri saksi membagi tanah;

- Bahwa setelah itu saksi langsung mengajak Jumrah untuk pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

### 3. SAKSI INDRA WARDIANSYAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan ancaman kekerasan pengancaman yang dilakukan terhadap Jumrah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Desa Boke, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 saksi hendak pergi ke Desa Jia, kecamatan Sape, Kabupaten Bima dan dari Jalan saksi melihat Ria Ramdhani jalan kaki menuju ke arah selatan sehingga saksi pun membincungkan saksi Ria Ramdhani tersebut dan sampai di tempat kejadian ada orang yang mengukur tanah dan saksi Nia Ramahani turun dari sepeda motor dan saksi langsung memarkir sepeda motor di sebelah timur;
- Bahwa pada waktu itu saksi berboncengan dengan Terdakwa dan setelah turun dari sepeda motor saksi melihat Terdakwa megayunkan parang yang diambil di dalam pinggangnya sambil menuju ke utara menghampiri Jumrah yang sedang duduk dengan Siti Hawa;
- Bahwa saksi pada waktu itu mendengar Jumrah mengatakan “ngomi manee bagi dana lako manee hade banahu” yang artinya “kamu yang mau bagi tanah, setan saya bunuh kamu”, sehingga saksi ketakutan dan lari kerah timur, kemudian Terdakwa mengejar saksi dengan parang sambil saksi mengatakan “mada wati badeku bada no, mada kau paksa baba draja, la asrti, labo haidir mai saksi cengah dana” yang artinya saksi tidak tau kakak Nor, saya datang sipaksakan sama kakak Abdul Rajak, Asri dengan haidir untuk Hadiri saksi membagi tanah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Rbi



- Bahwa setelah itu saksi Muhammad langsung mengajak Jumrah untuk pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

**4. SAKSI NIA RAMADANI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan ancaman kekerasan pengancaman yang dilakukan terhadap Jumrah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Desa Boke, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 saksi hendak pergi ke Desa Jia, kecamatan Sape, Kabupaten Bima dan dari Jalan saksi jalan kaki menuju ke arah selatan dan sampai di tempat kejadian ada orang yang mengukur tanah dan saksi turun dari sepeda motor dan saksi langsung memarkir sepeda motor di sebelah timur;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang berbonceng dengan Inda Wardiansyah dan setelah turun dari sepeda motor saksi melihat Terdakwa megayunkan parang yang diambil di dalam pinggangnya sambil menuju ke utara menghampiri Jumrah yang sedang duduk dengan Siti Hawa;
- Bahwa saksi pada waktu itu mendengar Jumrah mengatakan “ngomi manee bagi dana lako manee hade banahu” yang artinya “kamu yang mau bagi tanah, setan saya bunuh kamu”, sehingga saksi ketakutan dan lari kerah timur, kemudian Terdakwa mengejar saksi dengan parang sambil saksi mengatakan “mada wati badeku bada no, mada kau paksa baba draja, la asrti, labo haidir mai saksi cengah dana” yang artinya saksi tidak tau kakak Nor, saya datang sipaksakan sama kakak Abdul Rajak, Asri dengan haidir untuk Hadiri saksi membagi tanah;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Rbi



- Bahwa setelah itu saksi langsung mengajak Jumrah untuk pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

**5. SAKSI MARLIA;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wita bertempat di So KUD Rt.05 Rw.03 Dusun Melati Desa Boke, Kecamatan. Sape, Kabupaten Bima saksi melihat Terdakwa membawa/ memegang sebilah parang Pattimura dengan panjang kurang lebih 45 cm miliknya yang diselipkan di pinggang terdakwa,
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di bale-bale sambal melihat pihak Desa Boke sedang mengukur tanah milik kakek Terdakwa dimana pada saat itu ada juga Sdr.JUMRAH dan SITI HAWA (ibunya Terdakwa)
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motornya dan berjalan kearah Sdr.JUMRAH dan SITI HAWA (ibunya Terdakwa) yang sedang duduk sambil memegang sebilah parang Patimura dengan panjang kurang lebih 45 cm miliknya dimana parang tersebut masih didalam sarungnya setelah berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter lalu SITI HAWA berlari menuju kearah saksi dan langsung pingsan setelah itu saksi memanggil ABDUL RAJAK sementara Sdr.JUMRAH saksi lihat tidak lari akan tetapi berjalan menuju kearah timur kemudian saksi ABDUL RAJAK datang dan langsung membopong Sdr.SITI HAWA dan membawanya keatas rumah setelah itu saksi tidak tahu apa-apa lagi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada benar dan ada yang salah yaitu:

- Benar Terdakwa pada saat itu membawa dan memegang sebilah parang Patimura dengan panjang kurang lebih 45 cm dan parang tersebut Terdakwa tunjukan menghadap kearah Sdr.SITI HAWA dan Sdr.JUMRAH;
- Benar pekerjaan Terdakwa adalah sopir dan Terdakwa membawa parang untuk menjaga diri;

**6. SAKSI ABDUL RAJAK;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wita bertempat di So KUD Rt.05 Rw.03 Dusun Melati Desa Boke, Kecamatan. Sape, Kabupaten Bima saksi melihat Terdakwa



membawa/ memegang sebilah parang Pattimura dengan panjang kurang lebih 45 cm miliknya yang diselipkan di pinggang terdakwa,

- Bahwa saksi hanya mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang duduk di didekat galian emas dan saksi melihat pihak Desa Boke sedang mengukur tanah milik kakek Terdakwa kemudian saksipun kelokasi ukur tanah kebun tersebut dimana pada saat itu ditempat tersebut ada juga Sdr.JUMRAH dan SITI HAWA (ibunya Terdakwa) kemudian pada saat saksi ingin Kembali kerumah saksi kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan sambil memegang parang menggunakan tangan kanan setelah itu saksi lanjut jalan menuju rumah saksi dan seteah jalan beberapa meter istri saksi yaitu Sdr.MARLIA memanggil saksi karna Sdr.SITI HAWA pingsan dan saksipun menuju Sdr.SITI HAWA yang sedang pingsan dan langsung membopong Sdr.SITI HAWA dan membawanya keatas rumah saksi setelah itu saksi tidak tahu apa-apa lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan tidak benar yaitu

- Benar Terdakwa pada saat itu membawa dan memegang sebilah parang Patimura dengan panjang kurang lebih 45 cm dan parang tersebut Terdakwa tunjukan menghadap kearah Sdr.SITI HAWA dan Sdr.JUMRAH;
- Benar pekerjaan Terdakwa adalah sopir dan Terdakwa membawa parang untuk menjaga diri;

**7. SAKSI EKON SYUKIMAN;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan pengancaman yang dilakukan terhadap Jumrah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Desa Boke, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa ketika saksi setelah turun dari atas bukit saksi bertemu dengan saksi JUMRAH kemudian saksi menanyakan ada apa dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Rbi



dijawah saksi Jumrah saksi JUMRAH ditunjuk oleh Terdakwa menggunakan sebilah parang namun yang saksi lihat pada saat itu saksi JUMRAH yang merasa ketakutan,

- Bahwa setelah mengatakan hal tersebut saksi Jumrah langsung pergi dan saksipun langsung pulang kerumah saksi setelah itu saksi tidak tahu apa-apa lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan terhadap Jumrah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Desa Boke, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 terdakwa sedang dirumah dan datang Asrin memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pengukuran tanah lahan perkebunan oleh pihak Pemerintah Boke kemudian Terdakwa menyuruh Asrin supaya duluan ke lokasi tempat pengukuran tanah lahan perkebunan tersebut, keberapa saat kemudian Terdakwa pergi sambil membawa sebilah parang Pattimura dengan panjang 45 cm dengan berjalan menuju arah Jumrah bersama Siti Hawa yang duduk menghadap arah timur kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang yang terselip dipinggang lalu menunjuk Jumrah dan Terdakwa saksi pada waktu itu mendengar Jumrah mengatakan "ngomi manee bagi dana lako manee hade banahu" yang artinya "kamu yang mau bagi tanah, setan saya bunuh kamu", sehingga saksi ketakutan dan lari kerah timur, kemudian Terdakwa mengejar saksi dengan parang sambil saksi mengatakan "mada wati badeku bada no, mada kau paksa baba draja, la asrti, labo haidir mai saksi cengah dana" yang artinya saksi tidak tau kakak Nor, saya datang sipaksakan sama kakak Abdul Rajak, Asri dengan haidir untuk Hadiri saksi membagi tanah;
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap korban Jumrah dengan menggunakan parang yaitu pada Hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Desa Boke, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 terdakwa sedang dirumah dan datang Asrin memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pengukuran tanah lahan perkebunan oleh pihak Pemerintah Boke kemudian Terdakwa menyuruh Asrin supaya duluan ke lokasi tempat pengukuran tanah lahan perkebunan tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa pergi sambil membawa sebilah parang Pattimura dengan panjang 45 cm dengan berjalan menuju arah Jumrah bersama Siti Hawa yang duduk menghadap arah timur kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang yang terselip dipinggang lalu menunjuk Jumrah dan Terdakwa saksi pada waktu itu mendegar Jumrah mengatakan “ngomi manee bagi dana lako manee hade banahu” yang artinya “kamu yang mau bagi tanah, setan saya bunuh kamu”, sehingga saksi ketakutan dan lari kerah timur, kemudian Terdakwa mengejar saksi dengan parang sambil saksi mengatakan “mada wati badeku bada no, mada kau paksa baba draja, la asrti, labo haidir mai saksi cengah dana” yang artinya saksi tidak tau kakak Nor, saya datang sipaksakan sama kakak Abdul Rajak, Asri dengan haidir untuk Hadiri saksi membagi tanah;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban Jumrah merasa terauma dan takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada



pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

#### AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan HARYONO adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti ataupun telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

## AD.2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa "Secara Melawan Hukum" adalah tidak adanya kewenangan, baik karena tugas jabatan atau karena suatu ketentuan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang telah ditentukan. Hukum tersebut baik berupa peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan maupun peraturan sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya hak Orang Tua terhadap anaknya, Guru dengan murid dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Desa Boke, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima telah melakukan pengancaman terhadap korban jumrah. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 terdakwa sedang dirumah dan datang Asrin memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pengukuran tanah lahan perkebunan oleh pihak Pemerintah Boke kemudian Terdakwa menyuruh Asrin supaya duluan ke lokasi tempat pengukuran tanah lahan perkebunan



tersebut, keberapa saat kemudian Terdakwa pergi sambil membawa sebilah parang Pattimura dengan panjang 45 cm dengan berjalan menuju arah Jumrah bersama Siti Hawa yang duduk menghadap arah timur kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang yang terselip dipinggang lalu menunjuk Jumrah dan Terdakwa saksi pada waktu itu mendegar Jumrah mengatakan “ngomi manee bagi dana lako manee hade banahu” yang artinya “kamu yang mau bagi tanah, setan saya bunuh kamu”, sehingga saksi ketakutan dan lari kerah timur, kemudian Terdakwa mengejar saksi dengan parang sambil saksi mengatakan “mada wati badeku bada no, mada kau paksa baba draja, la asrti, labo haidir mai saksi cengah dana” yang artinya saksi tidak tau kakak Nor, saya datang sipaksakan sama kakak Abdul Rajak, Asri dengan haidir untuk Hadiri saksi membagi tanah;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan hal yang mendasari kewenangan terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

AD.3. UNSUR MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN, TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU, DENGAN MEMAKAI KEKERASAN, ATAU DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN, BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa paksaan terhadap orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu, dalam pasal ini, mengenai cara dilakukannya bersifat alternatif terdiri atas :

- a) Paksaan dilakukan dengan cara kekerasan, perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan;
- b) Paksaan dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan;
- c) Ancaman dilakukan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi JUMRAH,



saksi MUHAMMAD, saksi INDRA WARDIANSAH, dan saksi NIA RAMADANI, dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 terdakwa sedang dirumah dan datang Asrin memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pengukuran tanah lahan perkebunan oleh pihak Pemerintah Boke kemudian Terdakwa menyuruh Asrin supaya duluan ke lokasi tempat pengukuran tanah lahan perkebunan tersebut, keberapa saat kemudian Terdakwa pergi sambil membawa sebilah parang Pattimura dengan panjang 45 cm dengan berjalan menuju arah Jumrah bersama Siti Hawa yang duduk menghadap arah timur kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang yang terselip dipinggang lalu menunjuk Jumrah dan Terdakwa saksi pada waktu itu mendengar Jumrah mengatakan “ngomi manee bagi dana lako manee hade banahu” yang artinya “kamu yang mau bagi tanah, setan saya bunuh kamu”, sehingga saksi ketakutan dan lari kerah timur, kemudian Terdakwa mengejar saksi dengan parang sambil saksi mengatakan “mada wati badeku bada no, mada kau paksa baba draja, la asrti, labo haidir mai saksi cengah dana” yang artinya saksi tidak tau kakak Nor, saya datang sipaksakan sama kakak Abdul Rajak, Asri dengan haidir untuk Hadiri saksi membagi tanah;

Menimbang, bahwa “Perbuatan terdakwa tersebut yang dirasakan oleh saksi JUMRAH sebagai suatu ancaman adalah memenuhi semua unsur rumusan dalik pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP, dengan demikian unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) bilah parang jenis parang Pattimura, sarung parang warna coklat, gagang parang bermotif ular warna cokelat, mata besi warna putih campur bercak-bercak warna hitam, dan panjang parang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm, dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri, dipandang dapat membahayakan sendi-sendi negara hukum;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **HARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARYONO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang jenis parang Pattimura, sarung parang warna coklat, gagang parang bermotif ular warna coklat, mata besi warna putih campur bercak-bercak warna hitam, dan panjang parang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Rbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 18 April 2022, oleh kami Y ERSTANTO W, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MUHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi HORAS EL CAIRO PURBA, SH.MH dan BURHANUDDIN MUHAMMAD, S.H. sebagai hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh NURAINI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh FANDI ILHAM, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.MH. Y ERSTANTO W, SH, MH.

BURHANUDDIN MUHAMMAD,

Panitera Pengganti

NURAINI, SH